



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



**Laporan Sosialisasi
Program dan Kebijakan
Tertib Ukur Dalam
Mendukung Perlindungan
Konsumen
T.A. 2023**

HALAMAN PENGESAHAN

KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM DAN KEBIJAKAN TERTIB UKUR DALAM MENDUKUNG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh:

Koordinator/Ketua
Kegiatan Sosialisasi Tertib
Ukur Dalam Mendukung
Perlindungan Konsumen



Nur Tasbih


Mengetahui:

1. Kepala BSML Regional IV



Aris Kusnandar, S.T., M.T
NIP. 198001102005021001

2. Kepala Subbagian Tata Usaha



Darmayanty L.C., S.E., M.M
NIP. 198712012010122003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Dasar Pelaksanaan/Pembiayaan	2
I.3 Maksud dan Tujuan.....	2
I.4 Sasaran (Hasil yang Diharapkan).....	2
BAB II	3
PELAKSANAAN KEGIATAN	3
I.1 Tempat dan Waktu Kegiatan	3
II.2 Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara.....	3
II.3 Materi dan Sambutan Sosialisasi Tertib Ukur Dalam Mendukung Perlindungan Konsumen.....	3
II.4 Peserta.....	4
BAB III	5
PENUTUP	5
I.1 Kesimpulan/Rekomendasi.....	5
LAMPIRAN	12

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam kerangka pengamanan perdagangan melalui upaya perlindungan terhadap konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran pada perdagangan barang dan jasa, metrologi legal memiliki peran dalam pemberian jaminan dan kepastian hukum atas kebenaran hasil pengukuran dalam proses perdagangan yang menggunakan Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang digunakan sebagai dasar penetapan kuantitas serta harga barang dan jasa.

Proses pengukuran atau penyelenggaraan kegiatan metrologi legal diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dengan adanya jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Dalam hal ini, penyelenggaraan metrologi legal tersebut diamanahkan kepada Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang metrologi legal.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan mengacu pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional bidang metrologi legal yang terkait dengan pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP serta pengawasan UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran kini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Maka, dipandang perlu adanya sinergitas Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan metrologi legal.

Indeks tertib ukur merupakan inisiasi baru yang digunakan oleh Direktorat Metrologi dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Kementerian Perdagangan untuk mengukur dampak dari adanya penyelenggaraan metrologi legal, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat mau pun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Rangkaian kegiatan sosialisasi program dan kebijakan tertib ukur dalam mendukung perlindungan konsumen tahun 2023 ini adalah salah satu upaya kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan kebijakan, regulasi, dan inovasi Pemerintah Daerah di bidang metrologi legal untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepedulian masyarakat terhadap metrologi legal, sehingga diharapkan dapat mendorong Indeks Pemahaman Masyarakat tentang Metrologi Legal seiring dengan peningkatan tertib ukur di Indonesia.

I.2 Dasar Pelaksanaan/Pembiayaan

Dasar pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Program dan Kebijakan Tertib Ukur dalam mendukung perlindungan konsumen tahun 2023 yaitu Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2023 Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional IV dengan nomor dokumen : SP DIPA – 090.09.2.447770/2023 Kegiatan Masyarakat yang Diedukasi.

I.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan Sosialisasi Program dan Kebijakan Tertib Ukur dalam mendukung perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Sebagai upaya untuk *sharing* informasi terkait kebijakan, kelembagaan, dan inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan metrologi legal di daerahnya khususnya di wilayah kerja BSML Regional IV;
- b. Sebagai wadah sosialisasi dan komunikasi antara pemangku kepentingan di bidang metrologi legal;
- c. Sebagai upaya memotivasi antar daerah untuk pengembangan kegiatan metrologi legal di wilayahnya.

Bagi masyarakat, sosialisasi ini sebagai sarana pengenalan tentang metrologi legal, sehingga nantinya masyarakat akan menyadari dan memahami hak-haknya sebagai konsumen serta mampu mendukung tercapainya tertib ukur dalam melakukan transaksi perdagangan di Indonesia.

I.4 Sasaran (Hasil yang Diharapkan)

Sosialisasi program dan kebijakan tertib ukur berkenaan dengan upaya mempromosikan metrologi legal untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha di bidang metrologi legal, sehingga diharapkan masyarakat semakin peduli dengan ukuran, takaran, dan timbangan.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

I.1 Tempat dan Waktu Kegiatan

Sosialisasi Program dan Kebijakan Tertib Ukur Dalam Mendukung Perlindungan Konsumen dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 10 Maret 2023
Jam : 09.30 WITA s.d. 17.30 Wita
Tempat : Hotel Grand Kalmpa Takalar

II.2 Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara

- a. Narasumber :
 - Jamaluddin, S.Sos.,MM (Kepala UPT Metrologi Legal Disdag Makassar)
 - Arifuddin Lewa (Tenaga Ahli Anggota Komisi VI DPR RI)
 - H. Muhammad Rapsel Ali (Anggota DPR RI)
- b. Moderator :
 - Muhammad Azwar (Direktur Makassar Australia *Study*)

II.3 Materi dan Sambutan Sosialisasi Tertib Ukur Dalam Mendukung Perlindungan Konsumen

Sosialisasi Program dan Kebijakan Tertib Ukur Dalam Mendukung Perlindungan Konsumen terdiri dari dua materi sebagai berikut:

- a. Tertib Ukur Dalam Mendukung Perlindungan Konsumen” yang meliputi:
 - *Pengenalan tentang Metrologi*
 - Pengenalan tentang UTTP Yang Wajib Tera Ulang;
 - Penyelenggaraan Metrologi Legal;
 - Cara Menimbang Yang baik dan benar;
 - Sosialisasi Undang Undang No 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal.
- b. “Peran Komisi VI Dalam Pengawasan dan Perlindungan Konsumen” yang meliputi:
 - *Pengenalan Peran dan Fungsi DPR RI*
 - Pengenalan tentang Mitra Kerja Komisi VI;
 - Fungsi DPR RI Dalam pengawasan dan perlindungan konsumen;
 - Kasus Kasus yang menonjol terkait perlindungan konsumen yang masuk ke DPR RI;
 - Sosialisasi Undang Undang No 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal.

c. Kepedulian DPR Dalam Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Khususnya di Bidang Perdagangan.

- Mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
- Memberikan perlindungan konsumen.
- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat bagi pengguna dan pemilik Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya.
- Pembinaan Eksternal secara intensif.

II.4 Peserta

Peserta dalam kegiatan Sosialisasi Tertib Ukur Dalam Mendukung Perlindungan Konsumen dihadiri oleh 220 peserta yang berasal dari Kota Makassar . Peserta yang hadir terdiri dari Pelaku UMKM, Masyarakat Umum/Biasa, Mahasiswa, dan Driver Ojek *Online*.

BAB III



PENUTUP

I.1 Kesimpulan/Rekomendasi

Berdasarkan hasil Sosialisasi “Tertib Ukur Dalam Mendukung Perlindungan Konsumen”, maka dapat dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai rekomendasi yaitu :

- a. Kegiatan sosialisasi tertib ukur harus lebih massif dilaksanakan hingga ke daerah - daerah, dikarenakan mayoritas masyarakat belum mengetahui tentang metrologi. Dalam hal ini, Kementrian Perdagangan bersinergi dengan para pemangku kepentingan melakukan gerakan edukasi.
- b. Diperlukan upaya komunikasi, informasi, dan edukasi yang lebih intensif lagi untuk dapat lebih mengenalkan dan mensosialisasikan peran penting metrologi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari oleh Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Metrologi.

LAMPIRAN



KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 143.4 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN
SOSIALISASI PROGRAM DAN KEBIJAKAN TERTIB UKUR DALAM
MENDUKUNG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN TAKALAR
TAHUN ANGGARAN 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : Bahwa untuk tujuan kelancaran jalannya kegiatan Sosialisasi Program dan Kebijakan Tertib Ukur dalam Mendukung Perlindungan Konsumen di Kabupaten Takalar Tahun 2023 perlu ditunjuk Narasumber;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

6. Keputusan ...

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
9. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 539 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1594 Tahun 2022 Tentang penunjukan Dan pengangkatan Kuasa pengguna Anggaran Pada Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV Tahun 2023 Nomor DIPA-090.09.2.447770/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM DAN KEBIJAKAN TERTIB UKUR DALAM MENDUKUNG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2023;

KESATU...

KESATU : Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Program dan Kebijakan Tertib Ukur dalam Mendukung Perlindungan Konsumen di Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut :

No	Nama	Kedudukan	Honor
1.	H. Muhammad Rapsel Ali	Narasumber	Rp. 1.200.000/Jam
2.	Muhammad Ilham, S.Ksi	Narasumber	Rp. 1.000.000/Jam
3.	Jamaluddin S.Sos.,MM	Narasumber	Rp. 1.000.000/Jam
4.	Muhammad Azwar	Moderator	Rp. 700.000/Keg

KEDUA : Narasumber dan Moderator Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Program dan Kebijakan Tertib Ukur dalam Mendukung Perlindungan Konsumen di Kabupaten Takalar Tahun 2023 melaksanakan tugasnya pada tanggal 10 Maret 2023;

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada anggaran Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gowa
Pada Tanggal 2 Maret 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL
REGIONAL IV, *fc*


ARIS KUSNANDAR

SALINAN Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini disampaikan kepada:

1. Plt. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
2. Sesditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
3. Inspektur I Kementerian Perdagangan;
4. Pegawai yang bersangkutan.

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 143.2 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PADA KEGIATAN
SOSIALISASI PROGRAM DAN KEBIJAKAN TERTIB UKUR DALAM
MENDUKUNG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN TAKALAR
TAHUN ANGGARAN 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : Bahwa untuk tujuan kelancaran jalannya kegiatan Sosialisasi Program dan Kebijakan Tertib Ukur dalam Mendukung Perlindungan Konsumen di Kabupaten Takalar Tahun 2023 perlu ditunjuk Panitia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

6. Keputusan ...

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
9. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 539 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1594 Tahun 2022 Tentang penunjukan Dan pengangkatan Kuasa pengguna Anggaran Pada Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV Tahun 2023 Nomor DIPA-090.09.2.447770/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PADA KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM DAN KEBIJAKAN TERTIB UKUR DALAM MENDUKUNG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2023;

KESATU...

KESATU : Penunjukan Panitia Kegiatan Sosialisasi Program dan Kebijakan Tertib Ukur dalam Mendukung Perlindungan Konsumen di Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut :

No	Nama	Kedudukan	Honor/Kegiatan
1.	Nur Tasbih	Ketua	Rp. 300.000
2.	Akbar Putra	Anggota	Rp. 300.000
3.	Rahmadani	Anggota	Rp. 300.000
4.	Erfan Tamsil	Anggota	Rp. 300.000
5.	Nur Hetty	Anggota	Rp. 300.000
6.	Rahmat Adil	Anggota	Rp. 300.000
7.	Mulheriadi	Anggota	Rp. 300.000
8.	Satriadi Jamal	Anggota	Rp. 300.000
9.	Saipul	Anggota	Rp. 300.000
10.	Zuljalal Ikram	Anggota	Rp. 300.000

KEDUA : Panitia Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Program dan Kebijakan Tertib Ukur dalam Mendukung Perlindungan Konsumen di Kabupaten Takalar Tahun 2023 melaksanakan tugasnya pada tanggal 10 Maret 2023;

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada anggaran Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gowa
Pada Tanggal 2 Maret 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL
REGIONAL IV,


ARIS KUSNANDAR

SALINAN Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini disampaikan kepada:

1. Plt. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
2. Sesditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
3. Inspektur I Kementerian Perdagangan;
4. Pegawai yang bersangkutan.

UNDANGAN KEGIATAN



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Sosialisasi Program & Kebijakan

Tertib Ukur Dalam Mendukung Perlindungan Konsumen

Kerja sama Kementerian Perdagangan dengan Komisi VI DPR RI



MUH ILHAM

Tenaga Ahli Anggota DPR RI

H.MUH RAPSEL ALI

Anggota Komisi VI DPR RI

JAMALUDDIN, S.SOS., MM

Kepala UPT Metrologi Legal

Jumat 10 Maret 2023 | Pukul : 11.00 - 17.00 Wita

Hotel Grand Kalampa Takalar

Fasilitas

- Uang Saku
- Seminar Kit
- Snack + Konsumsi

Daftar Sekarang



085171510420



H. MUHAMMAD RAPSEL ALI
Anggota DPR/MPR – RI Fraksi NasDem No. A-396

SURAT TUGAS

Nomor : 014/MRA.DPR-RI/A.396/II/2023

- Menimbang : a. Dalam rangka pelaksanaan edukasi kegiatan tertib ukur dipandang perlu menugaskan narasumber, moderator serta panitia pelaksana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut;
b. Bahwa yang Namanya tercantum dalam surat tugas ini dipandang mampu disertai tugas untuk mengikuti kegiatan yang dimaksud.
- Dasar : 1. Permendag No. 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA Direktorat Metrologi Tahun Anggaran Berjalan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Berjalan;
- Menugaskan : 1. Muhammad Azwar
- Untuk : Menghadiri edukasi kegiatan tertib ukur di Makassar sebagai Moderator pada tanggal 10 Maret 2023

Biaya perjalanan dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada DIPA Direktorat Metrologi TA.2023. Dalam pelaksanaan tugas **“DILARANG MENERIMA GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN”**

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 28 Februari 2023

Hormat Saya

H. Muhammad Rapsel Ali
Anggota DPR RI (A-396)

Tembusan :
Bendahara Pengeluaran

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kantor : DPR/MPR – RI, Gedung Nusantara I, Jalan Jend Gatot Subroto, Senayan – Jakarta 10270, INDONESIA
Lantai IV Ruang 04.26, Email : Rapselali77@gmail.com



H. MUHAMMAD RAPSEL ALI
Anggota DPR/MPR – RI Fraksi NasDem No. A-396

SURAT TUGAS

Nomor : 012/MRA.DPR-RI/A.396/II/2023

- Menimbang : a. Dalam rangka pelaksanaan edukasi kegiatan tertib ukur dipandang perlu menugaskan narasumber, moderator serta panitia pelaksana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut;
b. Bahwa yang Namanya tercantum dalam surat tugas ini dipandang mampu disertai tugas untuk mengikuti kegiatan yang dimaksud.
- Dasar : 1. Permendag No. 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA Direktorat Metrologi Tahun Anggaran Berjalan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Berjalan;
- Menugaskan : 1. H.Muhammad Rapsel Ali
2. Muhammad Ilham, S.Ksi
3. Jamaluddin, S.Sos.,MM
- Untuk : Menghadiri edukasi kegiatan tertib ukur di Makassar sebagai Narasumber pada tanggal 6 – 10 Maret 2023

Biaya perjalanan dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada DIPA Direktorat Metrologi TA.2023. Dalam pelaksanaan tugas **“DILARANG MENERIMA GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN”**

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 28 Februari 2023

Hormat Saya

H. Muhammad Rapsel Ali
Anggota DPR RI (A-396)

Tembusan :
Bendahara Pengeluaran

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kantor : DPR/MPR – RI, Gedung Nusantara I, Jalan Jend Gatot Subroto, Senayan – Jakarta 10270, INDONESIA
Lantai IV Ruang 04.26, Email : Rapselali77@gmail.com



H. MUHAMMAD RAPSEL ALI

Anggota DPR/MPR – RI Fraksi NasDem No. A-396

SURAT TUGAS

Nomor : 013/MRA.DPR-RI/A.396/II/2023

- Menimbang : a. Dalam rangka pelaksanaan edukasi kegiatan tertib ukur dipandang perlu menugaskan narasumber, moderator serta panitia pelaksana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut;
b. Bahwa yang Namanya tercantum dalam surat tugas ini dipandang mampu disertai tugas untuk mengikuti kegiatan yang dimaksud.
- Dasar : 1. Permendag No. 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA Direktorat Metrologi Tahun Anggaran Berjalan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Berjalan;
- Menugaskan : 1. Nur Tasbih
2. Erfan Tamsil
3. Akbar Putra
4. Rahmat Adil
5. Mulheriadi
6. Satriadi Jamal
7. Saipul
8. Rahmadani
9. Nur Hetty
10. Dzuljalal Ikram
- Untuk : Menghadiri edukasi kegiatan tertib ukur di Makassar sebagai Panitia pada tanggal 6 – 10 Maret 2023

Biaya perjalanan dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada DIPA Direktorat Metrologi TA.2023. Dalam pelaksanaan tugas **“DILARANG MENERIMA GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN”**

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 28 Februari 2023

Hormat Saya

H. Muhammad Rapsel Ali
Anggota DPR RI (A-396)

Tembusan : Bendahara Pengeluaran

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kantor : DPR/MPR – RI, Gedung Nusantara I, Jalan Jend Gatot Subroto, Senayan – Jakarta 10270, INDONESIA
Lantai IV Ruang 04.26, Email : Rapselali77@gmail.com

MATERI BAPAK JAMALUDDIN, S.Sos.,MM (KEPALA UPT METROLOGI LEGAL)



The picture can't be displayed.
Pengenalan Metrologi

Metrologi

“ ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas

(UU No.2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal)

The picture can't be displayed.

Meteorologi

“ ilmu pengetahuan yang mempelajari dan membahas gejala perubahan cuaca yang berlangsung di atmosfer

(UU No.31 tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika)

The picture can't be displayed.




Metrologi dalam Pandangan Agama

			
<p>Dan sempurnakanlah takaran. Apabila kamu menakar, timbanglah dengan neraca yang benar. Itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. (Q.S. Al-Isra:35)</p>	<p>Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran, timbangan dan sukatan (Imamat 19:35)</p>	<p>Semua ukuran, timbangan dan ukuran panjang dengan tegas dan sekali dalam enam bulan hendaklah diperiksa lagi (M.Dc. Buku VIII, Sarga 403)</p>	<p>Larangan berdusta dan memperdayakan orang lain (Ajaran Kesepuluh Buddha Gautama)</p>

Metrologi dan Manusia



Metrologi dalam Kehidupan Sehari-hari

			
<p>mbu, beli jeruknya ya Baik bu, saya timbang dulu ya</p>	<p>Pemakaian Meter Air di Rumah</p>	<p>DIMULAI DARI NOL YA MBAK!! Obey</p>	<p>Penggunaan kWh Meter/Meter Listrik di Rumah Tangga</p>
<p>Berbelanja di Pasar/Supermarket</p>		<p>Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU</p>	

TUJUAN PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL



- ❑ Melindungi kepentingan masyarakat dan pelaku usaha;
- ❑ Melindungi kepentingan nasional;
- ❑ Melindungi keselamatan dan kesehatan umum, termasuk yang berhubungan dengan lingkungan dan pelayanan kesehatan
- ❑ Memenuhi persyaratan perdagangan internasional (ekspor dan impor)

kemendag.go.id

PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL (UU No. 2 TAHUN 1981)

- Memberikan jaminan kebenaran terhadap hasil pengukuran (*mandatory*),
- Menstandarisasikan & mengharmonisasikan sistem pengukuran secara nasional (*standard*),
- Tetap terintegrasi dalam penyelenggaraan metrologi legal secara internasional (*integrity*).

Prinsip Dasar

1. UTTP yang digunakan menentukan kuantitas dalam transaksi perdagangan bertanda tera sah.
2. Tera/tera ulang UTTP dilakukan oleh Pegawai Berhak
3. Pengujian UTTP berpedoman pada Syarat Teknis UTTP yang ditetapkan
4. Standar uji/kerja dan standar ukuran tertelusur
5. Lembaga pelaksana melalui UPT untuk pelayanan tera/tera ulang dan Unit Kerja untuk pengawasan dan pembinaan



kemendag.go.id

Contoh UTTP yang Digunakan yang Wajib Ditera/Tera Ulang

Pelaksana tera dan tera ulang: Unit Metrologi Legal (UML) dibawah Pemda



Timbangan Meja

Sesuai namanya timbangan ini menggunakan prinsip neraca pegas. Banyak digunakan oleh pedagang di pasar karena penggunaannya mudah. Letakkan barang lalu lihat posisi jarum skala bererti. Hati-hati selalu membaca skala baru pada ukurannya ya.



Timbangan Pegas



Timbangan Elektronik


Timbangan ini penunjukannya digital, prinsipnya menggunakan neraca loadcell. Penggunaannya mudah, cukup masukkan dengan barang lalu lihat angka digital pada display. Sudah banyak pedagang di pasar yang menggunakan timbangan ini, pastikan juga baterainya tidak habis ya.



Timbangan Bobot Insur

Timbangan ini memiliki 2 batang berkala. Ada yang besar (kg) ada pula yang kecil (g). Setiap batang skala memiliki bobot yang bisa digeser (ingridi) sesuai dengan nilai kita ingin menimbang. Timbangan ini banyak digunakan oleh pedagang beras karena kapasitasnya tidak terlalu besar (25 atau 50 kg). Cara menggunakannya, geser bobot ingridi ke nilai yang diinginkan, lalu naikkan muatan sampai titik setimbang. Berbeda kan dengan prinsip menimbang dengan timbangan pegas dan elektronik?

Timbangan yang digantung. Timbangan ini biasa ditemukan di pos ronda dan di pasar. Timbangan ini mudah dibawa dan praktis. Punya bobot yang bisa digeser di sepanjang skala yang panjang. Cara menggunakan timbangan ini adalah dengan menggantung muatan yang akan ditimbang.



Timbangan Dacin



Timbangan Sentisimal

Timbangan ini dinamakan sentisimal karena menggunakan perbandingan 1:100 yang artinya kalau kita ingin menimbang barang 100 kg maka butuh batu/anak timbangan 1 kg untuk digantung. Kapasitas timbangan ini besar, dari 150 kg sampai 500 kg. Bisa digunakan oleh pedagang dan gudang beras.



kemendag.go.id




Ini bukan seperti pompa air ya. Pompa ukur ini sebenarnya adalah sistem ukur BBM di SPBU. Pompa ukur menggunakan BBM jika nozzle dibekukan dan bensin mengalir melewati meter arus lalu ke nozzle untuk selanjutnya ke kendaraan kita. Nah, untuk jumlah BBM yang tentu akan ditampilkan melalui indikator yang ada di pompa ukur.

Pompa Ukur BBM

Alat ini biasa disebut argometer. Dipasang di taksi untuk menentukan tarif yang harus dibayar oleh penumpang. Tidak sama dengan pada saat jalan biasa, tetapi pada saat membuka pintu, setiap jalan 100 meter, dan pada saat berhenti beberapa saat. Kalau naik taksi berapa kita sehari, alat ini akan yang paling sering dilihat dan bikin cemas? hehe



Meter Taksi



Setiap rumah yang menikmati listrik PLN pasti memiliki alat ini. Selain meter listrik, alat ini juga sering disebut dengan kWh Meter. PLN menggunakannya untuk mengukur jumlah listrik yang dipasarkan oleh pelanggan. Meter listrik ini biasa diletakkan di area depan rumah yang mudah terlihat. Terdapat 2 jenis meter listrik yang biasa digunakan yaitu yang menggunakan paku besi (mekanik) dan yang menggunakan ledakan LED (elektronik). Meter listrik ini jangan diutak atik ya, karena selain berbahaya juga bisa kena denda.

Meter Listrik

Jumlah air yang dipasarkan rumah tinggal yang disuplai dari Perusahaan Air Minum diatur menggunakan alat ini. Jika kita merupakan pelanggan Perusahaan Air Minum, maka rumah kita akan dipasang meter air yang diletakkan di depan rumah dan mudah terlihat. Ketika air mengalir, maka angka-angka pada meter air ini akan berputar. Semakin banyak berputar, akan semakin banyak pula yang harus kita bayar.



Meter Air




Alat ukur yang digunakan untuk mengukur volume Bahan Bakar Gas seperti gas alam dan propane. Meter gas ini digunakan di perumahan, komersial dan industri perumahan yang menggunakan Bahan Bakar Gas yang dipasok oleh utilitas gas.

Meter Gas



kemendag.go.id




Alat ukur yang digunakan untuk menimbang emas adalah neraca sama lengan. Timbangan jenis ini banyak ditemui di hampir semua tempat penjualan emas atau perhiasan. Bila neraca ini belum seimbang, putarlah sekrup di kedua ujung lengan neraca sampai kedua piringan dalam keadaan seimbang.

Neraca Emas

Timbangan obat saat ini menggunakan timbangan elektronik, tetapi masih ada juga yang menggunakan neraca sama lengan. Mirip dengan neraca emas tetapi tidak ada penutupnya karena biasa digunakan di dalam ruangan sehingga aman dari hupan angin.



Timbangan Obat



Alat ukur ini terbuat dari bilah kayu yang memiliki panjang nominal hanya 2 yaitu 0,5 m dan 1 m dengan jarak antar skala sebesar 1 cm. meter kayu adalah sebuah alat ukur panjang yang pada umumnya digunakan untuk bertransaksi toko kain atau sentra perdagangan tekstil.

Meter Kayu



Meter Parkir

Meter parkir banyak dipasang di badan jalan (on-street parking) dan terpasang di tempat selain badan jalan (off-street parking). Pengukuran terhadap meter parkir pada prinsipnya dilakukan terhadap akurasi pencatatan waktu dan akurasi perhitungan tarif/biaya parkir. Di beberapa kota besar, sudah banyak terpasang meter parkir di badan jalan, namun sebagian besar meter parkir terpasang di tempat parkir di lokasi-lokasi perbelanjaan, pertamanan, dan lain-lain.

kemendag.go.id

Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera dan tera ulang

01 Meter Kayu

02 Ban Ukur

03 Non Automatic Level Gauge:

- a. Depth Tape
- b. Ullage Temperature Interface (UTI)

04 Automatic Level Gauge:

- a. Capacitance Level Gauge
- b. Radar Level Gauge
- c. Ultrasonic Level Gauge
- d. FLOat Level Gauge
- e. Servo Level Gauge
- f. Electromagnetic Level Gauge

05 Meter Taksi

06 Meter Parkir

07 Takaran:

- a. Takaran Kering
- b. Takaran Basah

08 Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak

09 Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak

10 Tangki Ukur Tongkang

Sumber: Permendag No. 67 Tahun 2018.

2/4	
11 Tangki Ukur Kapal	17 Pompa Ukur BGG
12 Timbangan Otomatis:	18 Meter Arus BBM dan Produk Terkait:
a. Timbangan Ban Berjalan	a. <i>Positive Displacement Meter</i>
b. Timbangan Kendaraan Bergerak	b. <i>Turbine Flow Meter</i>
c. Timbangan Kereta Api Bergerak	c. <i>Mass Flow Meter</i>
d. Timbangan Pengecek dan Penyortir	19 Meter Gas:
13 Timbangan Bukan Otomatis:	a. <i>Meter Gas Rotary Piston</i>
a. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Otomatis	b. <i>Meter Gas Turbin</i>
b. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Semi Otomatis	c. <i>Meter Gas Diafragma</i>
c. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Bukan Otomatis	d. <i>Meter Gas Orifice</i>
14 Meter Kadar Air	e. <i>Ultrasonic Gas Flow Meter</i>
15 Pompa Ukur BBM	20 Meter Air dengan Diameter Nominal (DN) ≤ 254 mm
16 Pompa Ukur Elpiji	21 Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh):
	a. Meter kWh kelas 2 atau (A) dan kelas 1 atau (B)
	b. Meter kWh kelas 0,5 atau (C) dan kelas 0,2 atau (D)

TABEL DAENG

UTTP WAJIB TERA dan TERA ULANG

(PP NO. 2 TAHUN 1985 dan PERMENDAG No. 67 TAHUN 2018)

UTTP YANG SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DIGUNAKAN ATAU KEADAAN SIAP PAKAI UNTUK KEPERLUAN MENENTUKAN HASIL PENGUKURAN ATAU PENIMBANGAN UNTUK :

1. KEPENTINGAN UMUM
2. USAHA
3. MENEYRAHKAN ATAU MENERIMA BARANG
4. MENENTUKAN PUNGUTAN ATAU UPAH
5. MENENTUKAN PRODUK AKHIR DALAM PERUSAHAAN
6. MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Menera (Tera) ialah

- hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai. (UML, psl 1. q)
- **Tera Ulang ialah ... atas UTTP yang telah ditera.** (UML, psl 1. r)



INOVASI PELAYANAN



- LAYANAN ON DEMAND & SISTEM INFORMASI METROLOGI LEGAL BERBASIS GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)

- DIGITALISASI PEMBAYARAN



16 | kemendag.go.id

Jangka Waktu Tera Ulang UTTP

Jenis UTTP	Jenis Waktu Tera Ulang
<i>Automatic Level Gauge</i>	2 tahun
Tangki Ukur Mobil BBM	2 tahun
Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak BBM	10 tahun
Tangki Ukur Tongkang dan Tangki Ukur Kapal	6 tahun
Meter Gas Diafragma	10 tahun
<i>Ultrasonic Gas Flow Meter</i>	7 tahun
Meter Air: 1. Diameter Nominal ≤ 50 mm 2. 50 mm $<$ Diameter Nominal ≤ 254 mm	5 tahun 3 tahun
Meter kWh Elektromekanik/ Dinamis	15 tahun
Meter kWh Elektronik/Statis	10 tahun
Sistem Tangki Ukur Terapung	3 tahun
Alat Perlengkapan UTTP	Mengikuti jangka waktu tera ulang UTTP terkait




kemendag.go.id

UTTP yang Bebas Ditera/Tera Ulang

Tidak diatur dalam Permendag 68 Tahun 2018 tentang UTTP Wajib Tera dan Tera Ulang

Penggunaan untuk rumah tangga

Syarat: menggunakan Satuan Internasional (SI) yang berlaku dan dibubuhi tulisan tujuan penggunaannya



Timbangan Badan



Timbangan Plastik

Hanya Untuk Keperluan Rumah Tangga

DILARANG UNTUK BERDAGANG




kemendag.go.id


TIMBANGAN PEGAS RT



kemendag.go.id



TIMB. LABORATORIUM



kemendag.go.id




Tanda Tera

Jenis Tanda Tera



Tanda Sah



Tanda Jaminan



Tanda Batal



Pembubuhan Tanda Tera



kemendag.go.id

Hal-Hal yang Dilarang (1)

- Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakal atau menyuruh memakal :
 1. UTTP yang bertanda batal;
 2. UTTP yang a yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
 3. UTTP yang tanda teranya rusak;
 4. UTTP yang setelah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak;
 5. UTTP yang yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan;
 6. UTTP yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain;
- Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



| kemendag.go.id

Hal-Hal yang Dilarang (2)



- Dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya
- Dilarang membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan untuk dijual, atau menawarkan untuk dibeli, semua barang dalam keadaan terbungkus yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya :
 - a. kurang daripada yang tercantum pada bungkus atau labelnya, atau
 - b. menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan.



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

| kemendag.go.id

“Tertib Ukur Cermin Budaya Jujur”

TERIMA KASIH




KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA


| kemendag.go.id

MATERI BAPAK ANDI MUHAMMAD ILHAM (TENAGA AHLI ANGGOTA DPR RI)



BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

- Bertugas membantu upaya perlindungan konsumen serta merespons dinamika dan kebutuhan perlindungan konsumen yang berkembang dengan cepat di masyarakat.
- Didirikan 21 Juli 2001
- Beranggotakan 15-25 orang dari berbagai unsur.



REPUBLIC INDONESIA
BPKN

PENTINGNYA PENGAWASAN & PERLINDUNGAN KONSUMEN

DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI merupakan lembaga legislatif yang memiliki tiga fungsi, yakni Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Penganggaran sebagaimana yang tertuang dalam pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

PENTINGNYA PENGAWASAN & PERLINDUNGAN KONSUMEN



JUMLAH PENGADUAN KONSUMEN BPKN

- ✓ Total penerimaan pengaduan konsumen BPKN (2017-2023) : 8.229 Pengaduan
- ✓ Total penerimaan pengaduan konsumen BPKN Tahun 2023 : 58 Pengaduan (S/D 31 Januari 2023)
- ✓ Jenis Kasus :
 - Jasa Keuangan: 11
 - E-Commerce: 15
 - Perumahan: 15
 - Lain-lain: 2
 - Jasa Telekomunikasi: 6
 - Jasa Transportasi: 1
 - Barang Elektronik, Telematika & Kendaraan Bermotor: 3
 - Listrik & Gas Rumah Tangga: 2
 - Obat & Makanan: 2
 - Layanan Kesehatan: 1

PENTINGNYA PENGAWASAN & PERLINDUNGAN KONSUMEN

KASUS-KASUS MENONJOL

Tiga sektor pengaduan masyarakat paling menonjol:

- **Jasa keuangan**
(Asuransi, koperasi, perbankan, uang digital, pembiayaan leasing, pinjol).
- **E-commerce**
(Jiwasraya, Asabri, Koperasi-koperasi dengan investasi berbalut dengan koperasi, pinjaman online.)
Yang sering diadukan:
 - Pengembalian tiket atau barang
 - Pembatalan transaksi
 - Pembelian barang-barang palsu, dan COD.
- **Perumahan**
(Pembangunan yang mangkrak, legalitas bangunan dan tanah, serta pengembalian pembiayaan DP atas pembatalan.)

PENTINGNYA PENGAWASAN & PERLINDUNGAN KONSUMEN

KASUS MEIKARTA

Masalah Meikarta (sejak 2018): Pengembang memainkan sertifikat masih atas nama yang lama namun sudah melakukan transaksi kepada konsumen. Melanggar UU, pengembalian dana DP bermasalah

Kendala BPKN
Berlakunya putusan pengadilan terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Meikarta yang membuat BPKN tidak bisa melakukan apa-apa.

Produk hukum tersebut tercatat dalam Putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat pada 18 Desember 2020 atau disebut sebagai Putusan Homologasi. Dalam putusan tersebut diberikan kepastian serah terima unit apartemen Meikarta bertahap mulai dari 2022 sampai dengan 2027.


PENTINGNYA PENGAWASAN & PERLINDUNGAN KONSUMEN

TERIMA KASIH

PENTINGNYA PENGAWASAN & PERLINDUNGAN KONSUMEN

Andi Muhammad Ilham
Tenaga Ahli Anggota A-396

FOTO KEGIATAN















RUNDOWN ACARA
SOSIALISASI PROGRAM & KEBIJAKAN
TERTIB UKUR DALAM MENDUKUNG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
Hotel Grand Kalampa Takalar, Jumat 10 Maret 2023

WAKTU	KEGIATAAN	NARASUMBER
08.30 – 10.00 WITA	<i>Registrasi peserta</i>	<i>Panitia Daerah</i>
10.00 – 10.30 WITA	<i>Pembukaan Sosialisasi</i> <i>Pembukaan Mc, lanjut Menyanyikan Lagu Indonesia Raya</i> Sambutan – Sambutan : 1. Keynote Speech <i>Anggota Komisi VI DPR RI Bpk H.Muh Rapsel Ali</i> Penampilan Tari Padduppa <i>Penutupan Oleh Mc</i>	<i>Panitia Daerah</i> <i>MC</i> <i>MC</i>
10.30 – 12.00 WITA	<i>Materi Tertib Ukur untuk Perlindungan Konsumen</i>	Jamaluddin,S.Sos.,M.M Kepala UPT Metrologi Legal Makassar
12.00 – 13.00 WITA	<i>ISHOMA</i>	Panitia
13.00 – 14.30 WITA	<i>Materi Peran dan Fungsi DPR RI dalam perlindungan Konsumen</i>	Arifuddin Lewa Tenaga Ahli Anggota KomisiVI DPR RI
14.30 WITA	<i>Penutupan (Foto Bersama Peserta dan Pemateri)</i>	<i>Panitia</i>



BISMILLAHIRRAHMANI RAHIM
ASSALAMU ALAIKUM WR WB,
SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA
YANG SAYA HORMATI

1. BAPAK ARIS KUSNANDAR SELAKU KEPALA BALAI STANDARISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL 4 BESERTA JAJARANNYA
2. BAPAK JAMALUDDIN,S.SOS.,MM SELAKU KEPALA UPT METROLOGI LEGAL DISDAG MAKASSAR YANG MENJADI PEMBICARA
3. BAPAK ARIFUDDIN LEWA SELAKU PEMBICARA
4. DAN SELURUH PESERTA SOSIALISASI TERTIB UKUR DALAM Mendukung Perlindungan Konsumen yang saya banggakan

LEGALITAS METROLOGI DI INDONESIA BERPIJAK PADA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL (UUML) YANG MENGATUR HAL-HAL MENGENAI PEMBUATAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PEMAKAIAN, DAN PEMERIKSAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA.

DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN SERTA MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN KESADARAN MASYARAKAT KHUSUSNYA BAGI PENGGUNA DAN PEMILIK UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA MAKA SAYA SELAKU ANGGOTA KOMISI VI DPR RI DAPIL SULSEL 1 YANG MENJADI MITRA DARI KEMENTERIAN PERDAGANGAN SANGAT MENDUKUNG KEGIATAN SOSIALISASI TERTIB UKUR OLEH **BALAI STANDARISASI METROLOGI LEGAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN** DIMANA UNTUK MEWUJUDKAN RASA AMAN DAN NYAMAN BAGI MASYARAKAT, BAIK PARA KONSUMEN MAUPUN PRODUSEN SERTA MENUJU DAERAH TERTIB UKUR, MAKA SOSIALISASI INI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PEMBINAAN EKSTERNAL YANG DILAKUKAN SECARA INTENSIF AGAR SEMAKIN MENUMBUHKAN KESADARAN MASYARAKAT KHUSUSNYA DALAM BIDANG PERDAGANGAN.

DALAM PROSES APAPUN MASYARAKAT YANG ADA DI DAPIL SULSEL 1 TIDAK BOLEH ADA YANG DIRUGIKAN, BAIK SEBAGAI KONSUMEN MAUPUN PRODUSEN, JUGA HARUS SELALU SAYA INGATKAN DALAM USAHANYA TAK SEKEDAR Mencari Profit semata namun harus juga mengedepankan aspek kejujuran dalam kegiatan berniaga.

MELALUI PEMBINAAN EKSTERNAL INI, AGAR DUNIA PERDAGANGAN, YANG KAITANNYA DENGAN TERA, UKURAN, ADA SEBUAH KEADILAN DAN KESEIMBANGAN. DENGAN DEMIKIAN, ANTARA PRODUSEN DAN KONSUMEN AKAN TERBANGUN KEPERCAYAAN SATU SAMA LAIN DAN KOTA MAKASSAR SENANTIASA MENJADI KOTA YANG TERTIB UKUR, YANG DAPAT MEMBERI JAMINAN PADA MASYARAKAT AKAN KEBENARAN HASIL PENGUKURAN DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN.

BAPAK IBU YANG SAYA HORMATI

DEMIKIANLAH PENYAMPAIAN SAYA PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI SEMOGA KEGIATAN INI MEMBAWA MANFAAT UNTUK DIRI PRIBADI, MASYARAKAT BANGSA DAN NEGARA. LEBIH DAN KURANGNYA MOHON DIMAAFKAN. BILLAHI TAUFIQ WALHIDAYAH

WASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH